



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**Askin bin Larigauk**, NIK: 7301031505760002, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Tinggi Sisila, Desa Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

**Rosdiana binti Abd. Kadir**, NIK: 7301035702850001, tempat tanggal lahir Selayar, 17 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Staf Desa, tempat kediaman di Dusun Tinggi Sisila, Desa Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon II** bersama **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Sly. tanggal 04 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon menikah siri pada tanggal 14 Februari 2016 di Kota Makassar.
2. Bahwa, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Lurah Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang bernama Abd. Rahman, di rumah kediaman tante Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Armin Jaya bin Abd. Kadir dikarenakan sebelum pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah lebih dahulu meninggal dunia, dimana mahar dalam pernikahan tersebut berupa 2 gram emas dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Fandi dan Amir Sewang.
3. Bahwa, para Pemohon menikah siri dikarenakan Pemohon I masih terikat dalam pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Ratna.
4. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2017, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Naura Anatasyah dari pernikahan Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-05022020-0007, tertanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Bahwa, pada hari Ahad, 16 Januari 2022, pernikahan Para Pemohon kemudian baru tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/003/II/2022, tertanggal 16 Januari 2022.
6. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon dan anaknya (*tujuan asal usul anak*).

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama Naura Anatasyah adalah anak kandung Pemohon I (Askin bin Larigauk) dan Pemohon II (Rosdiana binti Abd. Kadir).
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Selayar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7301031505760002 atas nama Askin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7301035702850001 atas nama Rosdiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 27 Januari 2022, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/003/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7301032610090002 tertanggal 04 Februari 2022 atas nama Askin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-05022020-0007 tertanggal 18 Januari 2023 atas nama Naura Anatasyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, alat bukti tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

B. Bukti saksi;

1. Armin Jaya bin Abd. Kadir, tempat tanggal lahir Borong-Borong, 03 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Sariahang, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2016;
  - Bahwa sewaktu Para Pemohon menikah secara agama Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Fandi dan Amir Sewang, dengan mas kawin berupa 2 gram emas;
  - Bahwa Para Pemohon, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa pernikahan antara Para Pemohon pada tanggal 14 Februari 2016 tidak tercatat pada KUA setempat karena pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain
  - Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Naura Anatasyah, lahir tanggal 10 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan;
  - Bahwa Naura Anatasyah telah mempunyai akta kelahiran tetapi hanya bernasab kepada ibunya

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan asal usul anak yang bernama Naura Anatasyah;
  - Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Naura Anatasyah merupakan anak kandung Para Pemohon dari hasil pernikahan secara agama Islam Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 16 Januari 2022;
2. Ratna Herawati binti DG. Siknong, tempat tanggal lahir Selayar 19 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sariahang, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi adalah adik ipar Pemohon II, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2016;
  - Bahwa sewaktu Para Pemohon menikah secara agama Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Fandi dan Amir Sewang, dengan mas kawin berupa 2 gram emas;
  - Bahwa Para Pemohon, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa pernikahan antara Para Pemohon pada tanggal 14 Februari 2016 tidak tercatat pada KUA setempat karena pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain
  - Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Naura Anatasyah, lahir tanggal 10 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naura Anatasyah telah mempunyai akta kelahiran tetapi hanya bernasab kepada ibunya
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan asal usul anak yang bernama Naura Anatasyah;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Naura Anatasyah merupakan anak kandung Para Pemohon dari hasil pernikahan secara agama Islam Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 16 Januari 2022;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon mengakui dan membenarkan terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara in person telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anak yang bernama Naura Anatasyah, Lahir tanggal 10 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan Para Pemohon dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang pertama hanya bernasab kepada Pemohon II, oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul atau nasab anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti bahwa anak yang bernama Naura Anatasyah hanya bernasab kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dikuatkan pengakuan Para Pemohon serta bukti surat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2016 di Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sewaktu Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Armin Jaya bin Abd. Kadir dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Fandi dan Amir Sewang dengan mas kawin 2 gram emas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara sah di KUA Kecamatan Bontomatene pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Naura Anatasyah, lahir tanggal 10 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas, Hakim juga sependapat dengan Pendapat Pakar Hukum Islam yaitu Syeh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh Halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل على انتهاؤها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat Hukum islam sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, namun pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada 14 Februari 2016 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, yang disebabkan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada pernikahan agama Islamnya pada tanggal 14 Februari 2016 yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan agama Islamnya tersebut tidak sah secara hukum, akan tetapi bukan berarti anak tersebut terlepas dari tanggung jawab Para Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama Naura Anatasyah, lahir dalam masa perkawinan agama Islam Para Pemohon pada tanggal 10 Juni 2017, maka anak tersebut harus jelas asal ushulnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu menetengahkan Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في  
الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواج عرفياً أي  
منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج  
الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama Naura Anatasyah, lahir tanggal 10 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan patut dikabulkan dengan amar penetapan yang diformulasikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka anak yang bernama Naura Anatasyah, lahir tanggal 10 Juni 2017, berjenis kelamin Perempuan merupakan anak kandung Para Pemohon yang akan dituangkan dalam dictum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon wajib melaporkan dan mencatatkan anak tersebut sebagaimana Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Naura Anatasyah adalah anak kandung Pemohon I (Askin bin Larigauk) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Abd. Kadir);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.630.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1445 Hijriyah, oleh Arsyad, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nurhaedah, S.Ag.**

*Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 460.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 630.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)